

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya mempunyai hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya ada ditangan rakyat, pemimpin dipilih oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan masyarakat. Dalam Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) ditulis bahwa: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Oleh karena itu demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya karena dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin.¹

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses

¹ Moh. Mahfud. MD. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 18.

pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.²

Dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat atau demokrasi terus mendapatkan pembenaran dan dukungan dari banyak pemikir kenegaraan. Berbagai macam alasan dengan sudut pandang yang berbeda mereka kemukakan. John Stuart Mill misalnya. Stuart Mill menyatakan bahwa demokrasi itu dipilih bukan karena merupakan hak-hak pribadi secara apriori, melainkan karena akan meningkatkan mutu kehidupan semua orang.³ Seiring dengan itu, Friedrich Nietzsche juga pernah mengungkapkan bahwa kebudayaan demokratis merupakan hal yang perlu bagi munculnya individu yang sangat kreatif, dan hanya individu semacam itu sajalah yang pantas dikaguminya.⁴

Penekanan lebih jauh tentang pentingnya demokrasi juga muncul dari K.H. Abdurrahman Wahid. Ia berpendapat demokrasi menjadi suatu

² Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 152.

³ Eddy Purnama, (2007), *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Malang: Nusa Media. hlm. 36

⁴ *Ibid.*, hlm. 142

keharusan yang wajib dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang *equal*, tidak eksploitatif, tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam demokrasi, pluralisme tidak semata-mata sebagai suatu yang *human*, tetapi juga karunia Allah yang bersifat permanen (sunnatullah).⁵

Terkait prinsip-prinsip yang dikandung ajaran kedaulatan rakyat atau demokrasi, David Held dianggap sebagai orang yang paling pas meletakkan pengertian dan prinsip demokrasi yang sangat komprehensif. Dengan menggabungkan pemahaman pandangan liberal dan tradisi Marxis (diktator proletar/ demokrasi rakyat), Held sampai pada pengertian demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi,⁶ dengan mengatakan bahwa, orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya; yaitu, mereka harus memperoleh hak yang sama (dan, karena itu, kewajiban yang sama) dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka pikir ini untuk tidak meniadakan hak-hak orang lain.⁷

Ada dua catatan penting yang dapat dipetik dari pernyataan Held. *Pertama*, kebebasan; *kedua*, kesetaraan. Keduanya merupakan prinsip dasar tegaknya otonomi demokrasi (*democracy autonomy*). Dalam konteks dua prinsip itu, demokrasi membutuhkan adanya pernyataan hak-hak manusia, di luar hak memilih untuk memberikan kesempatan yang sama untuk

⁵ Artani Hasbi, (2001), *Musyawaharah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. hlm. 148

⁶ Georg Sorensen, (2003), *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 14

⁷ *Ibid.*

berpartisipasi dalam agenda politik.⁸ Dalam konteks adanya keseimbangan antara liberalisme politik dengan tradisi marxis, Held menggarisbawahi bahwa disamping hak politik, otonomi demokrasi juga membutuhkan pernyataan tentang hak-hak sosial dan ekonomi untuk memastikan bahwa tersedia sumber daya yang cukup bagi otonomi demokrasi.⁹

Menurut S.W. Couwenberg asas-asas demokratis yang melandasi negara hukum (*rechtstaat*) mencakup 5 asas, yaitu : (1) asas hak-hak politik; (2) asas mayoritas; (3) asas perwakilan; (4) asas pertanggungjawaban; (5) asas publik.¹⁰ Sedangkan Hendra Nurtjahyo berpendapat bahwa konsep kedaulatan rakyat setidaknya memiliki tiga prinsip pokok, yaitu : kebebasan, kesamaan, kedaulatan suara mayoritas (rakyat).¹¹ Prinsip kebebasan dan kesamaan ini digolongkan Hendra Nurtjahjo sebagai prinsip eksistensial. Sedangkan prinsip suara mayoritas, ia sebut sebagai prinsip prosedural.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip kedaulatan rakyat setidaknya ada empat, yaitu: kebebasan, kesamaan/kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Menurut Khairul Fahmi Dua prinsip pertama lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat (disebut prinsip esensial demokrasi) dan dua prinsip kedua merupakan prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat (disebut prinsip prosedural demokrasi).¹²

⁸ *Ibid*, hlm. 15

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Ni'matul Huda, (2005), *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 15

¹¹ Hendra Nurtjahjo, (2006), *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 32

¹² Khairul Fahmi, (2010), Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, hlm. 130

Salah satu prinsip prosedural demokrasi adalah suara terbanyak, secara konseptual prinsip suara mayoritas merupakan konsekuensi dari adanya prinsip kebebasan dan kesamaan. Kalau UUD 1945 sudah menganut dua prinsip esensial demokrasi, maka secara linear UUD 1945 juga menganut prinsip suara terbanyak sebagai cara mewujudkan dua prinsip itu.¹³ Banyak ketentuan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan rujukan untuk membenarkan bahwa UUD 1945 menerapkan prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan. Pasal 2 ayat (3), Pasal 6A ayat (3) dan (4), Pasal 7B ayat (3) dan ayat (7), Pasal 37 ayat (4) adalah beberapa pasal yang dapat disebutkan sebagai penerapan prinsip suara terbanyak.

Dalam sebuah negara demokrasi prinsip suara terbanyak dilaksanakan lewat Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan pemilu). Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses pemungutan suara rakyat, sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin, maka dapat dikatakan bahwa itulah wujud konkret dari prinsip suara terbanyak. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, bahwa Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain.¹⁴

Proses pemilihan umum bertujuan untuk memilih kandidat jabatan politik sebuah negara di berbagai tingkatan. Pemilu secara konseptual diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak untuk

¹³ *Ibid*, hlm. 135

¹⁴ Nur Hidayat Sardini. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media. hlm. 1

mewakili rakyat di perlemen maupun pemerintahan. Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui mekanisme tersebut.¹⁵

Terkait mekanisme pemilihan umum, UUD 1945 telah memuat secara jelas dalam pasal 22E yaitu, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selain itu juga ada pasal-pasal lain yang mengatur tentang pemilu yaitu, Pasal 6A, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pemilihan umum disamping bahwa prinsip suara terbanyak adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu sebenarnya juga berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak pilih warga negara. Hak pilih adalah bagian dari hak kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (3) menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Ditegaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 1

untuk memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

Karena pemilu disebut juga sarana pemenuhan hak pilih warga negara, maka dalam pemilu hak pilih pasti dijamin, harus dilindungi, dan harus dipenuhi karena pemenuhan hak pilih sebagai hak asasi manusia itu wajib dipenuhi oleh negara sesuai dengan Pasal 28E UUD 1945. Pemerintah dan juga penyelenggara pemilu yang berperan dalam pelaksanaannya harus menjamin hal tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Pemerintah menyiapkan data pemilih sementara Komisi Pemilihan Umum punya kewajiban untuk pelaksanaan pemutakhiran data berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, agar masyarakat terdaftar menjadi pemilih karena terdaftar menjadi pemilih adalah bagian dari cara untuk menjamin atau memenuhi hak warga negara.

Penyelenggaraan pemilu yang bersifat LUBER JURDIL hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara karena penyelenggaraan pemilu yang lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas. Oleh sebab itu untuk menyeleksi para calon pemimpin atau calon wakil rakyat tersebut, masyarakat membutuhkan lembaga penyelenggara yang terpercaya dan dapat menuangkan bentuk demokrasi sebagaimana mestinya.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu KPU dikategorikan

sebagai lembaga Negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*.¹⁶ Dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Oleh karena itu derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.¹⁷

KPU mempunyai tugas dalam melakukan pendidikan pemilih dan harus menjaga kewibawaannya dengan selalu mengedepankan yang namanya sebuah independensi, integritas diri dan profesionalisme kerjanya. Jika KPU sudah memberikan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu didaerahnya. Tetapi juga KPU harus tetap tinggi yang namanya independensi, integritas diri dan juga profesionalisme yang baik guna

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 235

¹⁷ <http://www.kpu-semarangkota.go.id/Seputar-KPU> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 14.00 WIB.

terciptanya pemilu yang aman, adil dan hasilnya bisa diterima oleh setiap calon pemimpin.

Pada tanggal 9 Desember 2020 KPU telah melaksanakan Pilkada serentak (Pemilu) di 270 Daerah di Indonesia, 9 Provinsi (PILGUB), 37 Kota (PILWAKO), 224 Kabupaten (PILBUP). Salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada tersebut adalah Kota Sungai Penuh yang mengadakan Pilwako.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, Total Pemilih yang terdaftar dari 270 Daerah yang menyelenggarakan pemilihan serentak 2020 adalah 100.359.152 pemilih. Dari data tersebut, ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2%. Sementara, jumlah pemilih laki laki sebanyak 50.164.426 atau 49,98%. Pemilih ini tersebar di 309 kabupaten/kota, 4.242 kecamatan, 46.747 kelurahan/desa, dan 298.939 tempat pemungutan suara (TPS).¹⁸ Sementara itu bila kita lihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Sungai Penuh yang sudah ditetapkan rapat pleno KPU tingkat Provinsi Jambi, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 adalah sebanyak 68.097 mata pilih..¹⁹ Terdiri dari pemilih laki laki sebanyak 33.401 dan pemilih perempuan sebanyak 34.696 mata pilih.

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia tidak lepas dari tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses Pilkada agar terciptanya kondisi pemilihan yang kondusif dan berjalan dengan lancar. Tugas dan

¹⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/09142741/kpu-ada-100359152-pemilih-terdaftar-di-dpt-pilkada-2020?page=all> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 14.20 WIB.

¹⁹ <https://kota-sungaipenuh.kpu.go.id/> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 14.30 WIB.

wewenang KPU Kabupaten/Kota dimulai dari sosialisasi adanya pilkada sampai dengan proses penghitungan akhir suara. KPU Kabupaten/Kota diharapkan mampu melaksanakan pemenuhan hak pilih masyarakat dengan baik mulai dari pemilih baru sampai pemilih lama.

Jika menelaah dengan seksama maka Pemilu 2020 tentu berbeda dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya, karena pemilu saat itu di laksanakan di tengah wabah yang sedang menyebar di seluruh dunia yaitu Covid 19. Penyelenggaran Pilkada di tengah pandemi Covid-19 terdapat sebuah tantangan yang cukup berat bagi penyelenggara Pilkada karena harus menjaga keberlangsungan Pilkada tetap demokratis dan berkualitas. Namun disisi lain harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran virus Covid-19. Karena tempat pemilihan umum dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Bukan hanya penyelenggara, kandidat dan juga masyarakat juga merasakan dampak akibat Covid-19 ini, kandidat yang berkompetisi dalam pilkada akan mengalami suasana dan pengalaman yang baru dalam masa kampanye dengan terbatasnya jumlah peserta kampanye yang ikut dalam proses tersebut. Selain itu, pemenuhan hak pilih masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam Pilkada karena kualitas Pilkada dapat ditinjau dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah harus menjamin mekanisme pilkada di tengah Pandemi Covid-19 tetap aman dengan terjaminnya panduan protokol kesehatan.

Pilkada tahun 2020 juga memiliki arti penting bagi negara dalam memastikan hak demokrasi bagi masyarakat agar tetap terjaga dan bisa

memilih pemimpin yang berkualitas walaupun diselenggarakan ditengah tantangan pandemi Covid-19 dengan tidak mengabaikan hak kesehatan masyarakat. Pilkada yang diselenggarakan ditengah wabah ini berada dalam situasi *solus populi suprema lex exto* (kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi) dan *vox populi, vox dei* (suara rakyat adalah suara tuhan). Oleh karena itu KPU dituntut untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan dan hak memilih.

Pilkada Serentak 2020 saat itu di atur pada UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. Hal ini di sebabkan oleh pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan pertimbangan kesehatan masyarakat dan keselamatan rakyat Indonesia. Pada regulasi yang baru ini maka pilkada serentak akan di laksanakan dengan protokol kesehatan, KPU sebagai penyelenggara harus menyiapkan alat protokol kesehatan, mulai masker, sarung tangan, hand sanitizer dan sebagainya.

Pada pemilu 2020 KPU RI menargetkan secara nasional partisipasi pemilih sebesar 77,5% dari seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, sama dengan Pemilu sebelumnya pada tahun 2018 dan 2019, begitulah yang dikatakan di berbagai media nasional, pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman.²⁰. Namun karena Pemilu 2020 dilaksanakan di tengah kasus penyebaran Covid 19 yang sedang meroket,

²⁰ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/321499/pilkada-2020-kpu-target-775-partisipasi-pemilih> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 15.00 WIB.

sehingga efektivitas pemilih mempengaruhi rendahnya partisipasi pada masyarakat Indonesia di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada.

Berdasarkan data yang penulis himpun dari data Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara melalui situs website KPU, Pada Pemilihan Walikota Medan partisipasi hanya sebesar 46,57% pengguna hak pilih dari 1.635.846 mata pilih terdaftar²¹, ini adalah partisipasi yang sangat rendah dari target KPU. Setelah itu pada Pemilihan Walikota Surabaya partisipasi hanya sebesar 50,4% pengguna hak pilih dari 1.098.469 mata pilih terdaftar²², ini juga sangat rendah dari target KPU.

Sedangkan pada Pemilihan Walikota Tangerang Selatan partisipasi mencapai 60,8% pengguna hak pilih dari 976.019 mata pilih terdaftar²³, dan pada Pemilihan Walikota Depok partisipasi mencapai 69,4% pengguna hak pilih dari 1.240.448 mata pilih terdaftar²⁴, sementara itu pada Pemilihan Walikota Bukit Tinggi partisipasi mencapai 72,5% pengguna hak pilih dari 77.656 mata pilih terdaftar²⁵. Dari beberapa data di daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tersebut maka dapat dikatakan adanya daerah yang partisipasinya rendah terhadap pemilu 2020 yang dilaksanakan di tengah wabah Covid-19.

Namun ada hal menarik yang terjadi di Kota Sungai Penuh, berbeda dengan fakta yang terjadi dengan daerah lain, justru Pilkada di Kota Sungai Penuh tidak mengalami partisipasi yang rendah, terdapat partisipasi pada

²¹ <https://kpud-medankota.go.id/> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 15.10 WIB.

²² <https://kpu-surabayakota.go.id/> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 15.15 WIB.

²³ <https://kota-tangerangselatan.kpu.go.id/> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 15.20 WIB.

²⁴ <https://kota-depok.kpu.go.id/> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 15.25 WIB.

²⁵ <https://kota-bukittinggi.kpu.go.id/> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 15.30 WIB.

Pemilihan Walikota yang sangat signifikan, yaitu partisipasi sebesar 82,81% pengguna hak pilih dari 68.097 mata pilih terdaftar²⁶. Berdasarkan informasi yang Penulis ambil dari website resmi KPU RI, ada beberapa daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi dalam pemilihan Wali Kota saat Pilkada 2020, daerah tersebut ialah Tomohon (91,98%), Tidore (91,34%), Ternate (83,82%), Sungai Penuh (82,81 persen), dan Blitar (79,2%).

Hal ini menarik perhatian penulis dan menjadi catatan penting, yaitu keberhasilan KPU kota sungai penuh melebihi target nasional partisipasi pemilih, padahal pilkada tersebut diselenggarakan di tengah wabah virus Covid-19 yang melanda Indonesia, namun faktanya pemilihan walikota sungai penuh mencapai target nasional bahkan melebihi. Capaian ini juga meningkat dari capaian partisipasi masyarakat pada Pilwako Sungai Penuh sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2015, yang pada saat itu partisipasi pemilih sebesar 76,35% pengguna hak pilih dari 68.190 mata pilih terdaftar²⁷. Sehingga hal ini menandakan berkualitasnya pelaksanaan fungsi KPU sebagai penyelenggara.

Oleh karena itu penulis memilih Kota Sungai Penuh sebagai Objek Penelitian dikarenakan anomali yang terjadi pada pilkada Kota Sungai Penuh ini menjadi pertanyaan bagi penulis terkait bagaimana kebijakan pelaksanaan Pilkada yang dilakukan KPU Kota Sungai Penuh di tengah wabah Covid-19 sehingga mendorong terjadinya gairah penggunaan hak pilih yang tinggi, dan bagaimana tindakan yang dilakukan KPU dalam pemenuhan hak pilih warga

²⁶ <https://kota-sungaipeh.kpu.go.id/> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 14.30 WIB.

²⁷ <https://pilkada2015.kpu.go.id/sungaipehkota> diakses pada tanggal 4 juli 2021, pukul 16.00 WIB.

negara hingga masyarakat mau datang menggunakan hak pilih ke TPS tanpa harus takut terjangkit wabah virus Covid-19. Hal itu cukup menarik untuk ditinjau lebih mendalam karena hingga kini tidak semua KPU daerah bisa mencapai bahkan melebihi target nasional dan bisa sepenuhnya berkualitas sesuai harapan masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut Penulis mengangkat Judul ini ke dalam Skripsi karena fenomena pilkada yang terjadi di Negara ini cukup menjadi bahan pembicaraan hangat ditengah masyarakat, khususnya Pilwako Sungai Penuh. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Penulis untuk melihat bagaimana “Pemenuhan Hak Pilih dalam Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan hukum KPU Kota dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Sungai Penuh dalam pemenuhan hak pilih di tengah pandemi Covid-19?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan KPU Kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota Sungai Penuh di tengah pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum KPU Kota dalam pemenuhan hak pilih masyarakat dalam Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 saat pandemi Covid-19.
2. Untuk memahami tindakan yang dilakukan KPU Kota sehingga partisipasi masyarakat sangat baik terhadap Pilwako Sungai Penuh tahun 2020 walaupun dalam keadaan pandemi virus Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam tulisan ataupun penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum tata negara pada khususnya
 - b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum tata negara.
 - c. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai strategi KPU Kota Sungai Penuh melebihi target 77,5% partisipasi pemilih pada pilwako 2020

d. Hasil penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah

b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai penyelenggaraan pilkada di Kota Sungai Penuh.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau berupa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusulkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

Zainuddin Ali didalam bukunya *Metode Penelitian Hukum*, memberikan definisi bahwa penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan

²⁸ Soeryono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm.43.

berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁹ penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa data yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, maka berikut ini langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti :

1. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁰

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pemenuhan hak pilih di tengah pandemi Covid-19 saat Pilwako Sungai Penuh Tahun 2020.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data adalah suatu informasi yang diperlukan oleh peneliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dalam bentuk buku, catatan atau arsip yang diterbitkan

²⁹ Zainuddin Ali. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 19.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*, hlm.280

atau tidak dipublikasikan. Dengan demikian ada dua data yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian.³¹ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan bersumber dari data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari perpustakaan, studi dokumentasi atau dari penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan

³¹ Suyadi. (2013). *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*. Yogyakarta: Diva Press. hlm. 14

³² *Ibid*, hlm. 65

observasi.³³ Pada penelitian ini Peneliti akan menggunakan teknik wawancara langsung ke pihak-pihak yang terkait dalam pemilihan Walikota Sungai Penuh yaitu, KPU Kota sebagai lembaga yang mempelopori Pilkada di Kota Sungai Penuh, Partai pengusung calon Walikota, dan Tokoh masyarakat.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.³⁴ Dalam pengolahan data ini nantinya penulis akan memperbaiki data yang diperoleh dari wawancara untuk menghindari terjadinya kekeliruan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.³⁵

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.. *Op. Cit.*

³⁴ Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 72.

³⁵ Burhan Ashshofa. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 66.